

KEDUA : Izin Pendirian tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal
..... 1 Maret 2010 s/d ...1 Januari 2015

- KETIGA** :
1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif, efisien, akuntabel, dan transparan) kepada Masyarakat dibidang PAUD Non Formal;
 2. Wajib melakukan koordinasi antar Pendidik, Pengelola/penyelenggara, dengan Orang Tua / Keluarga Anak Didik, Masyarakat sekitar dan sektor /unit kerja terkait;
 3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generil, yang sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologi dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
 4. Wajib mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian;
 5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;
 6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

EMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

ELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : ...1 Maret 2010



Surat : disampaikan kepada Yth.

Bupati Pemalang (sebagai laporan)

Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Cq. Bidang P&T - PT

Kepala UPP Kecamatan

Ketua Himpaudi Kabupaten Pemalang

Ketua FC Himpaudi Kecamatan

Arsip